

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan BWI Perwakilan Jepara secara legalitas hukum sudah sesuai dengan peraturan, karena SK dikeluarkan oleh BWI, begitupun dengan struktur organisasinya, sudah sesuai dengan perundang-undangan karena BWI Jepara terdiri dari dewan pertimbangan dan badan pelaksana. Dalam melaksanakan wewenang kepada nadzir, BWI jepara mengacu kepada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan kewenangan telah melakukan banyak upaya untuk pemberdayaan nazhir melalui berbagai cara, diantaranya (1) Sosialisasi langsung, yakni mengundang Nadzir Wakaf di kecamatan-kecamatan tertentu untuk mendapatkan pembinaan, (2) Mendatangi atau mengundang langsung Nadzir untuk mendapatkan pembinaan secara khusus, (3) Sosialisasi dengan cara membuat brosur dan menyebarkannya, (4) Sosialisasi melalui media sosial dan elektronik, (5) Menerbitkan Buku Saku “Panduan Pelaksanaan Wakaf” oleh BWI Perwakilan Kabupaten Jepara Tahun 2019.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada nazhir, strategi dan kebijakan yang dilakukan BWI Jepara dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung, serta menjalin kerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang ada, diantaranya Pemda Kabupaten Jepara,

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan PD Muhammadiyah. Pembinaan nazhir secara langsung dilakukan dengan mengadakan berbagai sosialisasi kepada nazhir, sedangkan pembinaan secara tidak langsung dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dengan menerbitkan brosur, menulis di media cetak, dan media sosial. Pembinaan Nadzir juga dilakukan dengan cara menggandeng stakeholder-stakeholder yang ada, diantaranya Pemda Kabupaten Jepara, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan PD Muhammadiyah.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, peneliti menyarankan kepada BWI Kabupaten Jepara, bahwa :

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf baik mengenai pentingnya wakaf, pentingnya pencatatan wakaf atau prosedur perwakafan.
2. Perlunya pelatihan manajerial dan pengelolaan wakaf bagi nazhir secara berkala.
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang ada dilingkungan BWI Jepara.